



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Mujnah binti H. Ismail, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Wonto RT.014 RW. 007 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;
melawan

Mansyur bin Hajari, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, semula tempat kediaman di Lingkungan Kolo RT.003 RW. 002 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesi (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/481/IX/2001 tanggal 18 September 2001) ;

Hal. 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima selama 5 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Yipin Ningsih (Perempuan) umur 14 tahun;
 2. Dani Syaputra (Laki laki) umur 12 tahun;
 3. Selly Puspita (Perempuan) umur 7 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran sampai Tergugat sudah menikah lagi;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir batin Penggugat sejak bulan Januari 2009;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2009 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Mansyur bin Hajari) Terhadap Penggugat (Mujnah binti H. Ismail);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 844/PdLG/2017/PA.Bm tanggal 28 Juli 2017, dan tanggal 28 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor 471/127/2017 tanggal 5 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kananta Kabupaten Bima, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos

Hal. 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/PdLG/2017/PA.Bm



serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf,

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/481/IX/2001, tanggal 18 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen pos serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf,

B.Saksi

1. Sarujin bin Yasin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di RT.017 RW.03 Kelurahan melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sayai adalah sebagai tetangga;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kolo Kota Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dirumah bersama selama 5 tahun.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saya ketahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 8 tahun dengan pamit untuk pergi kerja dan selama kepergian tidak pernah ada kabar berita serta alamat pun tidak diketahui secara jelas di seluruh Wilaya RI (Ghaib).
 - Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh orang tua-tua agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Halisa binti H.Ismail, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.17 Rw.03 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, Kota Bima di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm



- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sayai adalah sebagai tetangga;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kolo Kota Bima selama 3 tahun, kemudian pindah dirumah bersama selama 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saya ketahui saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 8 tahun dengan pamit untuk pergi kerja dan selama kepergian tidak pernah ada kabar berita serta alamat pun tidak diketahui secara jelas di seluruh Wilaya RI (Ghaib).
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh orang tua-tua agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai gugat, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 31 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, dan saksi baik secara formil maupun secara materil telah memenuhi maksud Pasal 171, 307,308,309 R.Bg., oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berupa pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui alamat dan

Hal. 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm



kabarnya, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terkait dalam perkawinan yang sah;
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 8 tahun berturut-turut dengan alasan pergi cari kerja selama kepergian tidak pernah mengirim kabar berita sehingga alamat dan keberadaan tidak diketahui secara jelas di seluruh Wilayah RI ;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh orang tua-tua agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat

Hal. 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm



dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Mansyur bin Hajaini) terhadap Penggugat (Mujnah binti H.Ismail) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima untuk dicatat dalam daftar

Hal. 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm




yang disediakan untuk itu.


5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,


Mulyadi, S.Ag.


Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.


Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 440.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal. 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm



5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 844/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)